



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kong Pui Alias Apuy Anak Dari Puk Jiu;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kayu Besi RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kayu Besi Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Kong Hu Cu;
8. Pekerjaan : Karyawan SPBU;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Oktavina Alias Vina Anak Dari Liong Min Kiat;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing V RT/RW. 001/001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Kong Hu Chu;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa I Kong Pui Alias Apuy Anak Dari Puk Jiu dan **Terdakwa II** Oktavina Alias Vina Anak Dari Liong Min Kiat, dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum, Nuryadi SLB, S.H, Beri Saputra, S.H, Ida Ketut Oka, S.H., M.H dan Anissa, S.H.,M.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum ZAIDAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Pulau Bangka Nomor 165 Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 036/SK/ZP/IX/2022/PID dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 037/SK/ZP/IX/2022/PID tertanggal 21 September 2022, yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan register Nomor 3/SK.P/2022.PN Kba dan 4/SK.P/2022.PN Kba tertanggal 6 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan terdakwa Oktavina Als Vina Anak Dari Liong Min Kiat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta Menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Mentepakan agar masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jeu dan terdakwa Oktavina Als Vina Anak Dari Liong Min Kiat tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai milik saksi Erwin Bin Bakri sebesar Rp350.000,00;
 - Uang tunai milik saksi Erfendi Bin Jumhar sebesar Rp350.000,00;
 - Uang tunai milik saksi Eva Susansi Binti Sulaiman sebesar Rp350.000,00;
 - Uang tunai milik saksi Padila Binti Japani sebesar Rp350.000,00;
 - Uang tunai Rp150.000,00 milik saksi Yurlius Atmaga Als Acin Anak Dari Asun;
 - Uang tunai Rp200.000,00 milik saksi Pak Tun Als Yanto Anak Dari Chai Kin Fu;
 - Uang tunai Rp200.000,00 milik terdakwa Kong Fui Als Afui Anak Dari Fukjeu;
 - Uang tunai Rp200.000,00 milik terdakwa Aoktavina Als Vina Anak Dari Chin Mui Nyuk;Total Rp2.150.000,00;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP Samsung galaxy A20s (nomor Simcard 0822-8230-6644);Dikembalikan kepada terdakwa Kong Fui Als Afui Anak Dari Fukjeu;
 - 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Pro (simcard XL 0877-9986-9669);
 - 1 (satu) unit HP samsung (simcard XL 0819-1893-2058, AS 0853-6664-1110);
 - 1 (satu) rangkap rek koran Bank BRI No. 7142201002983532 an. Oktavina dari bulan Januari s.d April 2022;Dikembalikan kepada terdakwa Oktavina Als Vina Anak Dari Chin Mui Nyuk;
 - 1 (satu) unit HP Vivo 1814 (nomor Simcard 0831-7573-3833);
 - Uang tunai Rp500.000,00;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. Bayu Ekawati;

- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV merk SPC.H.264;
- 1 (satu) unit mesin nozel bio solar nomor 7 dan 8 merk tatsuno;
- 1 (satu) bundel rekapan penjualan minyak solar;
- 1 (satu) buah buku bindek catatan kas;
- 5 (lima) bundle hasil penjualan bulan Desember 2021 s.d April 2022;
- 1 (satu) unit mesin EDC Bank BRI nomor ICT25011T3064B beserta charger;
- 1 (satu) unit mesin EDC pertamina model number Z90;
- 6 (enam) lembar copy slip setoran bank BRI No. Rek 0063-01-002588-301 an. Wita Mitra Mandiri;
- 3 (tiga) rangkap slip setoran kosong bank BRI;
- 1 (satu) buah foto copy KTP an. Apiang (NIK : 1903010212680002);
- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan Nomor : 503/005/IG/KPPTSP/2013 a. PT. Wita Mandiri tanggal 10 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Depkumham RI Nomor : C-00397 HT.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas menteri hukum dan ham RI tanggal 6 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy TDP perseroan terbatas Nomor 3105.1.4.000004 tanggal 7 januari 2013 an. PT. Wita Mitra Mandiri;
- 1 (satu) buku catatan penjualan BBM;

Dikembalikan kepada pihak SPBU 24.336.142 Namang melalui terdakwa Kong Fui Als Afui Anak Fukjeu

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan putusan yang adil berdasarkan hati nurani dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I KONG PUI Als APUY dan Terdakwa II OKTAVINA Als VINA, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di SPBU 24.336.142 yang terletak di Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa I KONG PUI Als APUY selaku pengawas SPBU 24.336.142 Namang Bangka Tengah dan Terdakwa II OKTAVINA Als VINA selaku Sekretaris SPBU 24.336.142 Namang Bangka Tengah yang pada saat itu sedang bertugas di SPBU 24.336.142 an. PT. WITA MIRA MANDIRI Desa Namang Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian SAHAT VIKTOR SINAGA (anggota TNI KOREM 045/GAYA dan telah diserahkan ke Subdenpom II/4-2) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther merah dengan plat nomor BN 8075 PB dengan menggunakan tangki modifikasi dan mobil Panther Silver dengan menggunakan tangki modifikasi dengan plat Nomor BN 1714 TY milik SAHAT VIKTOR SINAGA yang dikendarai oleh Dwi Firdaus Als Bido Bin Harris (DPO) kemudian melakukan pengisian BBM Bio Solar bersubsidi sebanyak \pm 1100 liter tanpa menggunakan fuel card.

Dwi Firdaus Als Bido Bin Harris kemudian melakukan pengisian BBM Bio Solar dengan cara mengambil sendiri stik Nozel mesin No 7 dan mesin No 8 pada Nozel Bio solar di SPBU 24.336.142 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kemudian melakukan pengisian BBM pada mobil Panther merah dengan plat nomor BN 8075 PB dan mobil Panther Silver dengan dengan plat Nomor BN 1714 T sebanyak \pm 1100 liter. Dwi Firdaus Als Bido Bin Harris menyuruh pegawai SPBU yang bertugas di Nozel untuk pergi dari lingkungan Nozel, dan memberikan upah sebesar \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada para pegawai yang bertugas pada mesin Nozel SPBU.

Setelah pengisian selesai, barulah SAHAT VIKTOR SINAGA memberikan beberapa fuel card kepada Terdakwa II untuk dilakukan top up fuel card ke mesin EDC sesuai dengan jumlah BBM Bio Solar Bersubsidi yang diisi pada waktu itu melalui Bank BRI Kecamatan Namang dengan Nomor Rek 2193010004560504 an. SAHAT VIKTOR SINAGA. Sdr. SINAGA terakhir melakukan pengisian BBM Bio Solar tersebut adalah tanggal 25 April 2022 pukul 13.30 WIB.

- Bahwa setiap kali SAHAT VIKTOR SINAGA dan Dwi Firdaus Als Bido Bin Harris datang melakukan pengisian BBM Bio Solar Bersubsidi di SPBU 24.336.142 Desa Namang Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdakwa II mematikan DVR CCTV yang berada di SPBU 24.336.142 Desa Namang dengan tujuan agar kegiatan pengisian BBM jenis solar bersubsidi yang melebihi batas pengisian berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh SAHAT VIKTOR SINAGA dan Dwi Firdaus Als Bido Bin Harris tidak termonitor dan terekam kamera CCTV.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menerima keuntungan dari SAHAT VIKTOR SINAGA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu untuk melakukan pengisian BBM tersebut.
- Bahwa Terdakwa I selaku pengawas SPBU 24.336.142 Namang Bangka Tengah dan Terdakwa II selaku Sekretaris SPBU 24.336.142 Namang Bangka Tengah telah menjual BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada SAHAT VIKTOR SINAGA dengan melebihi kuota yang diperbolehkan untuk pembelian BBM Bio Solar.
- Bahwa SAHAT VIKTOR SINAGA akan menjual kembali BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan harga Rp8.000,00/liter, sehingga keuntungan yang diperoleh SAHAT VIKTOR SINAGA adalah sebesar Rp2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya atau sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per 1100 liter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eva Susanti Als Eva Binti Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagai operator sejak tahun 2009 yang bertugas mengisi BBM dimana Operator di SPBU itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa pimpinan di SPBU tersebut adalah Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan Oktavina Als Vina sebagai Sekretaris dan admin di SPBU tersebut dan selalu ada setiap hari di SPBU;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai operator adalah melayani pengisian BBM Bio Solar, Peralite, Pertamina dan Dexlite ke konsumen yang melakukan pengisian BBM di SPBU 24.331.142 Namang;
- Bahwa SOP dalam melayani pembeli ketika mengisi BBM, konsumen masuk lalu ditanya ada kartu Fuel Card atau tidak. Kalau ada diisi, kalau tidak ada tidak bisa diisi;
- Bahwa penggunaan Fuel Card hanya bisa 1 x (satu kali) pengisian dalam 1 (satu) hari dengan ketentuan angkutan umum/barang roda 4 (empat) paling banyak 30 liter/hari. Angkutan Umum/Barang dan Kendaraan Pribadi Roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 liter perhari. Kendaraan pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 20 liter/hari;
- Bahwa di SPBU tersebut terpasang CCTV yang mengarah ke pengisian;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Bido menggunakan tangki modifikasi, dimana setiap kali melakukan pengisian saudara Bido selalu melakukannya sendiri selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dimana seharusnya tidak boleh dilakukan dan setahu Saksi saudara Bido tidak menggunakan Fuel Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saudara Bido pernah meminta izin kepada Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu, dimana Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa saudara Bido boleh mengisi BBM sendiri;
- Bahwa saudara Bido melakukan pengisian BBM 3 (tiga) kali dalam satu minggu dimana solar masuk ke SPBU juga 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa selain saudara Bido, saudara Nanda, saudara Jekson, saudara Endo, dan saudara Edi juga melakukan hal yang sama seperti saudara Bido;
- Bahwa pada saat pengisian mereka membawa lebih dari satu Fuel Card;
- Bahwa sebagai operator Saksi diberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu minggu sekali;
- Bahwa Saksi sebagai operator mempunyai hak atau kewenangan untuk menolak orang yang mengisi BBM melebihi dari ketentuan;
- Bahwa Saksi membiarkan saudara Bido mengisi BBM tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saudara Bido memiliki Bos orang Korem dan Saudara Bido juga memiliki izin dari Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan juga Saksi mendapatkan uang;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan Fuel Card adalah Bank BRI dengan cara konsumen bermohon kepada Bank BRI;
- Bahwa tanpa adanya Fuel Card, tidak bisa mengisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa mesin EDC berguna untuk menginput nomor polisi mobil dan berapa banyak mengisi bensin;
- Bahwa satu mobil tidak bisa mengisi dua kali dalam satu hari kecuali ada perintah dari Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu;
- Bahwa apabila orang-orang tersebut mengisi tidak sesuai aturan para operator akan pergi ke tempat lain;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Vina bertugas mematikan CCTV yang mengarah ke pengisian;
- Bahwa mobil yang mengisi BBM tidak sesuai aturan tidak pernah berubah;
- Bahwa setiap hari dibuatkan rekapan penjualan namun direkayasa agar sesuai dengan BBM bio solar yang telah terjual dimana operator diperintahkan oleh Terdakwa Vina;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan namun Terdakwa I menyatakan keberatan bahwa Terdakwa I tidak ada memberi izin kepada operator tapi sudah merupakan kebiasaan yang berlarut-larut. Atas keberatan Terdakwa I Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Padila Als Dila Binti H. Japani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagai operator sejak tahun 2010 yang bertugas mengisi BBM dari nosel ke mobil pengguna/konsumen dimana operator di SPBU itu ada 5 (lima) orang
- Bahwa ada 4 (empat) buah nosel dimana nosel satu mesin nomor 1 dan nomor 2 untuk BBM Dexlite, nosel dua mesin nomor 3 dan nomor 4 untuk BBM Pertamina, nosel tiga mesin nomor 5 dan mesin nomor 6 untuk BBM Paltelite, nosel empat mesin nomor 7 dan mesin nomor 8 untuk BBM Bio Solar Bersubsidi;
- Bahwa setiap minggu operator yang bertugas di nosel-nosel tersebut selalu di roling (bergantian) oleh Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu;
- Bahwa pimpinan di SPBU tersebut adalah Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan Oktavina Als Vina sebagai sekretaris dan admin di SPBU tersebut dan selalu ada setiap hari di SPBU;
- Bahwa pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 Namang ini harus menggunakan Fuel Card;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 saudara Viktor Sinaga membeli BBM jenis bio solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 Namang menggunakan 1 (satu) unit mobil panther warna merah BN 8075 PB dan sopirnya adalah saudara BIDO dimana saudara Viktor Sinaga mengisi kurang lebih 2 (dua) Ton atau 2.000 (dua ribu) liter dan setahu Saksi tanpa menggunakan Fuel Card dan saudara Bido mengisi sendiri dari mesin nosel bio solar ke mobil tersebut dimana seharusnya tidak diperbolehkan, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Fuel Card hanya bisa 1 (satu) kali pengisian dalam 1 (satu) hari dengan ketentuan angkutan umum/barang roda 4 (empat) paling banyak 30 liter/hari. Angkutan Umum/Barang dan Kendaraan Pribadi Roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 liter perhari. Kendaraan pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 20 liter/hari;
- Bahwa setahu Saksi saudara Bido pernah meminta izin kepada Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu, dimana Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa saudara Bido boleh mengisi BBM sendiri diawal tahun 2022;
- Bahwa saudara Bido melakukan pengisian BBM 3 (tiga) kali dalam satu minggu dimana solar masuk ke SPBU juga 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa selain saudara Bido, saudara Nanda, saudara Jekson, saudara Endo, dan saudara Edi juga melakukan hal yang sama seperti saudara Bido;
- Bahwa pada saat pengisian mereka membawa lebih dari satu Fuel Card;
- Bahwa sebagai operator Saksi diberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu minggu sekali;
- Bahwa Saksi sebagai operator mempunyai hak atau kewenangan untuk menolak orang yang mengisi BBM lebih dari ketentuan;
- Bahwa Saksi membiarkan saudara Bido mengisi BBM tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saudara Bido memiliki Boss orang Korem dan Saudara Bido juga memiliki izin dari Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan juga Saksi mendapatkan uang;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan Fuel Card adalah Bank BRI dengan cara konsumen bermohon kepada Bank BRI;
- Bahwa tanpa adanya Fuel Card, tidak bisa mengisi BBM jenis Bio solar;
- Bahwa mesin EDC berguna untuk menginput nomor polisi mobil dan berapa banyak mengisi bensin;
- Bahwa satu mobil tidak bisa mengisi dua kali dalam satu hari kecuali ada perintah dari Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu;
- Bahwa apabila orang-orang tersebut mengisi tidak sesuai aturan para operator akan pergi ke tempat lain;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Vina bertugas mematikan CCTV yang mengarah ke pengisian;
- Bahwa mobil yang mengisi BBM tidak sesuai aturan tidak pernah berubah;
- Bahwa setiap hari dibuatkan rekapan penjualan namun direkayasa agar sesuai dengan BBM bio solar yang telah terjual dimana operator diperintahkan oleh Terdakwa Vina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan namun Terdakwa I ada keberatan bahwa Terdakwa I tidak ada memberi izin kepada operator tapi sudah merupakan kebiasaan yang berlarut-larut. Atas keberatan Terdakwa I Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Erpendi Als Pendi Bin Jumhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagai operator sejak tahun 2009 yang bertugas mengisi BBM dari nosel ke Mobil pengguna/konsumen dimana Operator di SPBU itu ada 5 (lima) orang
- Bahwa Ada 4 (empat) buah nosel dimana nosel satu mesin nomor 1 dan nomor 2 untuk BBM Dexlite, nosel dua mesin nomor 3 dan nomor 4 untuk BBM Pertamina, nosel tiga mesin nomor 5 dan mesin nomor 6 untuk BBM Paltelite, nosel empat mesin nomor 7 dan mesin nomor 8 untuk BBM Bio Solar Bersubsidi;
- Bahwa setiap minggu operator yang bertugas di nosel-nosel tersebut selalu di roling (bergantian) oleh Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu;
- Bahwa pimpinan di SPBU tersebut adalah Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan Oktavina Als Vina sebagai sekretaris dan admin di SPBU tersebut dan selalu ada setiap hari di SPBU;
- Bahwa pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 Namang ini harus menggunakan Fuel Card;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 saudara Viktor Sinaga ada membeli BBM jenis bio solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 Namang menggunakan 1 (satu) unit mobil panther



warna merah BN 8075 PB dan sopirnya adalah saudara BIDO dimana saudara Viktor Sinaga mengisi kurang lebih 2 (dua) Ton atau 2.000 (dua ribu) liter dan setahu Saksi tanpa menggunakan Fuel Card dan saudara Bido mengisi sendiri dari mesin nosel bio solar ke mobil tersebut dimana seharusnya tidak boleh kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa Saksi tidak pernah melayani saudara Bido, dimana saudara Bido mengisi sendiri dari mesin nosel bio solar ke mobil tersebut dan operator yang bertugas di nosel bio solar subsidi tersebut disuruh oleh saudara Viktor Sinaga untuk pergi dari mesin nosel bio solar dan apabila mobil panther warna merah BN 8075 PB tersebut selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar baru petugas nosel kembali ke nosel;
- Bahwa penggunaan Fuel Card hanya bisa 1 (satu) kali pengisian dalam 1 (satu) hari dengan ketentuan angkutan umum/barang roda 4 (empat) paling banyak 30 liter/hari. Angkutan Umum/Barang dan Kendaraan Pribadi Roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 liter perhari. Kendaraan pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 20 liter/hari;
- Bahwa setahu Saksi saudara Bido pernah meminta izin kepada Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu, dimana Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa saudara Bido boleh mengisi BBM sendiri diawal tahun 2022;
- Bahwa saudara Bido melakukan pengisian BBM 3 (tiga) kali dalam satu minggu dimana solar masuk ke SPBU juga 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa selain saudara Bido, saudara Nanda, saudara Jekson, saudara Endo, dan saudara Edi Supartono juga melakukan hal yang sama seperti saudara Bido;
- Bahwa pada saat pengisian mereka membawa lebih dari satu Fuel Card;
- Bahwa saat melakukan pengisian tidak sesuai aturan para operator pergi ke tempat lain;
- Bahwa sebagai operator Saksi diberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu minggu sekali;
- Bahwa Saksi sebagai operator mempunyai hak atau kewenangan untuk menolak orang yang mengisi BBM lebih dari ketentuan;



- Bahwa Saksi membiarkan saudara Bido mengisi BBM tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saudara Bido memiliki Boss orang Korem dan Saudara Bido juga memiliki izin dari Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan juga Saksi mendapatkan uang;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan Fuel Card adalah Bank BRI dengan cara konsumen bermohon kepada Bank BRI;
- Bahwa tanpa adanya Fuel Card, tidak bisa mengisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa mesin EDC berguna untuk menginput nomor polisi mobil dan berapa banyak mengisi bensin;
- Bahwa satu mobil tidak bisa mengisi dua kali dalam satu hari kecuali ada perintah dari Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu;
- Bahwa apabila orang-orang tersebut mengisi tidak sesuai aturan para operator akan pergi ke tempat lain;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Vina bertugas mematikan CCTV yang mengarah ke pengisian;
- Bahwa mobil yang mengisi BBM tidak sesuai aturan tidak pernah berubah;
- Bahwa setiap hari dibuatkan rekapan penjualan namun direkayasa agar sesuai dengan BBM bio solar yang telah terjual dimana operator diperintahkan oleh Terdakwa Vina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan namun Terdakwa I ada keberatan bahwa Terdakwa I tidak ada memberi izin kepada operator tapi sudah merupakan kebiasaan yang berlarut-larut. Atas keberatan Terdakwa I Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Erwin Bin Bakri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagai operator sejak tahun 2009 yang bertugas mengisi BBM dari nosel ke Mobil pengguna/konsumen dimana Operator di SPBU itu ada 5 (lima) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 4 (empat) buah nosel dimana nosel satu mesin nomor 1 dan nomor 2 untuk BBM Dexlite, nosel dua mesin nomor 3 dan nomor 4 untuk BBM Pertamina, nosel tiga mesin nomor 5 dan mesin nomor 6 untuk BBM Pertalite, nosel empat mesin nomor 7 dan mesin nomor 8 untuk BBM Bio Solar Bersubsidi;
- Bahwa tugas operator nosel melayani pengisian BBM Pertalite, Pertamina, Solar Subsidi dan Dexlite dan untuk BBM Solar Subsidi operator nosel mendapat giliran 1 (satu) minggu sekali serta operator nosel juga melaksanakan bongkar minyak yang masuk dari Pertamina jika bagian bongkarnya tidak ditempat;
- Bahwa setiap minggu operator yang bertugas di nosel-nosel tersebut selalu di roling (bergantian) oleh Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu;
- Bahwa pimpinan di SPBU tersebut adalah Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan Oktavina Als Vina sebagai sekretaris dan admin di SPBU tersebut dan selalu ada setiap hari di SPBU;
- Bahwa pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 Namang ini harus menggunakan Fuel Card;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 saudara Viktor Sinaga ada membeli BBM jenis bio solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 Namang menggunakan 1 (satu) unit mobil panther warna merah BN 8075 PB dan sopirnya adalah saudara BIDO dimana saudara Viktor Sinaga mengisi kurang lebih sebanyak 5 (lima) drum setara dengan 1.100 (seribu seratus) liter dan setahu Saksi menggunakan 16 (enam belas) Fuel Card dan Saksi pernah melayani saudara Bido mengisi BBM jenis bio solar;
- Bahwa saudara Bido melakukan pengisian BBM 3 (tiga) kali dalam satu minggu dimana solar masuk ke SPBU juga 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa selain saudara Bido, saudara Nanda, saudara Jekson, saudara Endo, dan saudara Edi Supartono juga melakukan hal yang sama seperti saudara Bido;
- Bahwa pada saat pengisian mereka membawa lebih dari satu Fuel Card;
- Bahwa setahu Saksi saudara Bido pernah meminta izin kepada Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu, dimana Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu juga pernah mengatakan kepada

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa saudara Bido boleh mengisi BBM sendiri diawal tahun 2022;

- Bahwa saat melakukan pengisian tidak sesuai aturan para operator pergi ke tempat lain;
- Bahwa sebagai operator Saksi diberikan sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu minggu sekali;
- Bahwa Saksi sebagai operator mempunyai hak atau kewenangan untuk menolak orang yang mengisi BBM lebih dari ketentuan;
- Bahwa Saksi membiarkan saudara Bido mengisi BBM tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saudara Bido memiliki Bos orang Korem dan Saudara Bido juga memiliki izin dari Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu dan juga Saksi mendapatkan uang;
- Bahwa pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 Namang ini harus menggunakan Fuel Card;
- Bahwa untuk kendaraan pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 20 (dua puluh) liter/hari. Untuk angkutan umum/barang roda 4 (empat) paling banyak 30 (tiga puluh) liter/hari. Angkutan Umum/Barang dan Kendaraan Pribadi Roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 (enam puluh) liter perhari;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan Fuel Card adalah Bank BRI dengan cara konsumen bermohon kepada Bank BRI;
- Bahwa tanpa adanya Fuel Card, tidak bisa mengisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa mesin EDC berguna untuk menginput nomor polisi mobil dan berapa banyak mengisi bensin;
- Bahwa satu mobil tidak bisa mengisi dua kali dalam satu hari kecuali ada perintah dari Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu;
- Bahwa apabila orang-orang tersebut mengisi tidak sesuai aturan para operator akan pergi ke tempat lain;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Vina bertugas mematikan CCTV yang mengarah ke pengisian;
- Bahwa mobil yang mengisi BBM tidak sesuai aturan tidak pernah berubah;
- Bahwa setiap hari dibuatkan rekapan penjualan namun direkayasa agar sesuai dengan BBM bio solar yang telah terjual dimana operator diperintahkan oleh Terdakwa Vina;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran yang dilakukan oleh saudara Viktor Sinaga karena yang lebih tahu adalah Terdakwa Vina; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan namun Terdakwa I ada keberatan bahwa Terdakwa I tidak ada memberi izin kepada operator tapi sudah merupakan kebiasaan yang berlarut-larut. Atas keberatan Terdakwa I Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Yurlius Atmaga Als Acin Anak Dari Asun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagai penjaga malam sejak tahun 2018;
- Bahwa selain bertugas menjaga malam Saksi juga melakukan pembongkaran minyak jika masuk malam biasanya setelah selesai Saksi tidur dan *standby* di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang;
- Bahwa Saksi mulai bertugas mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB, biasanya Saksi menyesuaikan dengan mobil tangki masuk, kadang-kadang Saksi datang sore sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 April 2022 sehubungan adanya 1 (satu) unit mobil Panther warna merah yang menggunakan tangki modif milik saudara Sinaga yang bertugas di Makorem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikendarai oleh saudari Bido yang melakukan pembelian Bio Solar subsidi di SPBU Namang 24.336.142 dengan jumlah sebanyak 5 (lima) drum setara dengan 1.100 (seribu seratus) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aktivitas pembelian solar dengan menggunakan mobil Panther warna merah dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, kurang lebih sudah 5 (lima) tahun dari Saksi mulai bekerja sebagai penjaga malam aktivitas dan kegiatan tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak mobil Panther warna merah tersebut mengisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi dikarenakan Saksi hanya bertugas jaga malam, biasanya Saksi pukul 07.00 WIB sudah pulang ke rumah;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari saudara Viktor Sinaga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok dan makan sebagai karyawan jaga malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Bido melakukan pengisian BBM solar subsidi di SPBU Namang menggunakan Fuel Card namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan yang mengetahuinya adalah Terdakwa Vina selaku sekretaris;
- Bahwa SPBU 24.336.142 Namang memiliki 4 (empat) CCTV yang terletak di sudut kantor kiri kanan, diruangan kantor, di ruang tamu kantor dimana yang biasa mengontrol CCTV tersebut adalah Terdakwa Vina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CCTV tersebut dalam keadaan menyala pada saat saudara Bido yang merupakan anak buah dari saudara Viktor Sinaga melakukan pengisian BBM Solar pada tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 14.27 WIB karena Saksi belum ke SPBU pada saat itu;
- Bahwa untuk kendaraan pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 20 (dua puluh) liter/hari. Untuk angkutan umum/barang roda 4 (empat) paling banyak 30 (tiga puluh) liter/hari. Angkutan Umum/Barang dan Kendaraan Pribadi Roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 (enam puluh) liter perhari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Pak Tun Als Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pihak Kepolisian ada mengamankan karyawan SPBU Namang;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa karyawan SPBU Namang yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah Bayu Ekawati sebagai petugas nosel, Oktavina sebagai Staf Administrasi SPBU dan Khong Pui Als Apui sebagai Pengawas SPBU dikarenakan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB ada 1 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panther warna merah BN 8075 PB menggunakan tangki modif yang melakukan pengisian BBM jenis bio solar bersubsidi pada nosel nomor 7 dan 8 di SPBU 24.336.142

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah yang tidak Saksi ketahui berapa banyak mobil tersebut melakukan pengisian;

- Bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Viktor Sinaga yang merupakan anggota TNI aktif yang bertugas di Korem 054 Gaya Bangka dan yang bekerja sebagai sopir mobil tersebut adalah saudara Bido yang tinggal di Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kapasitas penyimpanan tangki modif 1 (satu) unit mobil Panther warna merah BN 8075 PB milik saudara Viktor Sinaga tersebut namun Saksi pernah melihat bahwa 1 (satu) unit mobil Panther warna merah BN 8075 PB dalam satu kali pengisian dapat menyimpan BBM jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) liter atau sekitar 3 (tiga) drum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Viktor Sinaga tidak menggunakan Fuel Card namun langsung mengisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi dari mesin nomor 7 dan mesin nomor 8, setelah pengisian selesai baru saudara Viktor Sinaga memberikan beberapa Fuel Card kepada Terdakwa VINA selaku staf administrasi untuk dilakukan Top Up Fuel Card ke mesin sesuai dengan berapa banyak BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang diisi pada hari itu;
- Bahwa setahu Saksi sudah sejak tahun 2015 dan sekitar tahun 2017 sampai dengan sekarang saudara Viktor Sinaga mulai mengisi BBM jenis bio solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 dengan jumlah yang besar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan tangki modif;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2014 SPBU 24.336.142 sudah memiliki CCTV dan pada tahun 2019 baru menggunakan sistem Digitalisasi. Namun setiap saudara Viktor Sinaga mengisi BBM jenis bio solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 Namang CCTV dimatikan oleh Terdakwa Oktavina dan Terdakwa Kong Fui Als Afui dan sistem Digitalisasi sejak enam bulan terakhir tidak dapat digunakan dikarenakan alat tersebut rusak;
- Bahwa terkait masalah pembayaran Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saudara Viktor Sinaga yang langsung berhubungan dengan Terdakwa Oktavina selaku staf administrasi di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;



- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari saudara Viktor Sinaga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap hari Sabtu sore sebelum SPBU 24.336.142 tutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saudara Viktor Sinaga akan menjual kembali BBM jenis bio solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa selain menggunakan mobil Panther warna merah saudara Viktor Sinaga menggunakan mobil Isuzu Miyabi warna hijau BN 1714 TY dengan tangki modif yang biasa dikendarai oleh saudara Grap;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Mohammad Angga Dexora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh SPBU 24.336.142 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai SBM Retail V Sumselbabel memiliki tugas dan tanggung jawab menangani penjualan BBM dan LPG Pertamina untuk sektor retail dengan wilayah penjualan Pulau Bangka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian BBM untuk SPBU yang berada di wilayah Pulau Bangka berasal dari Fuel Terminal Pangkal Balam. Apabila pihak SPBU sudah melakukan pembayaran BBM di Bank dan terdata di sistem PERTAMINA maka pihak PERTAMINA akan mengirimkan BBM sesuai dengan permintaan SPBU dan data di sistem;
- Bahwa SOP yang diberlakukan PERTAMINA kepada para penyalur distribusi BBM yaitu SPBU dalam proses penyaluran/penjualan BBM kepada konsumen yaitu:
 1. Mengarahkan kendaraan ke pompa yang sesuai, dengan antrian yang paling pendek;
 2. Menemui pelanggan dengan tersenyum, menyapa dan mengucapkan salam;
 3. Menanyakan jumlah dan jenis BBM yang diinginkan (dalam jumlah liter atau uang), konfirmasi kembali pengisian tersebut kepada pelanggan sebelum melakukan pengisian;
 4. Membantu membuka tutup tangki bahan bakar kendaraan yang akan diisi dan menyimpan di tutup tangki kendaraan atau rak dispensing pump;



5. Men-set jumlah liter atau rupiah BBM yang diminta oleh pelanggan;
 6. Menginformasikan kepada pelanggan bahwa angka meter telah menunjukkan angka nol sebelum melakukan pengisian;
 7. Mengangkat nozzle dan kemudian mengisi BBM ke kendaraan sesuai yang diminta pelanggan;
 8. Mengembalikan nozzle kepada tempatnya dan membantu pelanggan menutup tangki bahan bakar kendaraannya;
 9. Memberitahukan jumlah liter yang diisikan, daftar harga dan nominal uang yang harus pelanggan bayar, kemudian tulis bonnya/print out;
 10. Menerima uang dari pelanggan dengan menggunakan tangan kanan dan sebutkan nilai nominal uang yang diterima dari pelanggan;
 11. Memberikan uang kembalian dan sebutkan nilai nominalnya kepada pelanggan berikut bonnya dengan menggunakan tangan kanan seraya mengucapkan terima kasih, senyum, dan sampaikan salam selamat jalan.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima penyidik dapat disampaikan bahwa pihak SPBU 24.336.142 melanggar SOP poin 7 (tujuh) dimana tidak terlihat melakukan prosedur pengisian BBM oleh petugas operator Nosel SPBU yang mengisi BBM ke kendaraan dan ada laporan mobil yang mengisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi dimodifikasi tangkinya;
 - Bahwa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha hilir dilakukan oleh Badan Pengatur, dalam hal ini yaitu BPH Migas, adapun kegiatan monitoring yang dilakukan PERTAMINA yaitu meminta SPBU untuk memasang CCTV dan melakukan digitalisasi SPBU dimana SPBU wajib melakukan pencatatan Nomor Polisi beserta jumlah liternya dalam mesin EDC ketika akan melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar;
 - Bahwa untuk 1 (satu) Fuel Card ada ketentuannya di mesin EDC berapa liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang diambil oleh PERTAMINA terhadap pelanggaran yang dilakukan SPBU 24.336.142 Desa Namang adalah di hentikan terhadap distribusi BBM bersubsidinya;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Saksi tidak mengetahui adanya masalah penyalahgunaan BBM bio solar bersubsidi ini;
- Bahwa untuk pengawasan SPBU diwajibkan memiliki CCTV;
- Bahwa PT. PERTAMINA telah memberikan peringatan dan penghentian pasokan BBM jenis Bio Solar JBT sesuai dengan surat No. 574/PND530000/2022-S3 perihal Surat Peringatan SPBU 24.336.142 atas nama PT. WITA MIRA MANDIRI Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa sanksi penghentian penyaluran BBM tersebut diberlakukan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. PERTAMINA mendapatkan rekapan total penjualan setiap satu bulan sekali dari SPBU;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Apiang Anak Dari Liu Siong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa ditangkap karena ada penyelewengan BBM (Bahan Bakar Minyak) bio solar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dimana ada pembelian BBM bio solar bersubsidi yang menggunakan lebih dari 1 (satu) Fuel Card;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari SPBU 24.336.142 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atas nama badan hukum PT. WITA MITRA MANDIRI yaitu sebagai Direktur dan Komisarisnya adalah anak Saksi bernama Lisa Joanita;
- Bahwa Terdakwa Oktavina sebagai bagian administrasi atau penjualan di SPBU dan Terdakwa Khong Pui Als Apui sebagai mandor atau pengawas atau yang bertanggung jawab di SPBU;
- Bahwa karyawan di SPBU tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Eva, Bayu, Erwin, Dila, Effendi, Acin, Umar, Paktun, dan Yanto;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Oktavina adalah yang berhubungan dengan PERTAMINA yaitu memberikan laporan penjualan kepada

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melalui aplikasi WhatsApp dan mencatat keluar masuk uang dan uang tersebut disetorkan ke Bank PT;

- Bahwa laporan yang diberikan oleh Terdakwa Oktavina mengenai jumlah penjualan BBM dan pemasukan, Terdakwa Oktavina juga memberikan laporan melalui aplikasi *WhatsApp* mengenai jumlah penjualan Peralite, Pertamina, Dexlite, Bio Solar setiap harinya;
- Bahwa di SPBU tersebut menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite, Bio Solar, Pertamina dan Dexlite dimana yang disubsidi pemerintah adalah Bio Solar;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi jarang ke SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah karena Saksi tinggal di Toboali;
- Bahwa berdasarkan surat edaran dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dalam pembelian BBM bersubsidi harus menggunakan Fuel Card;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penjualan BBM jenis bio solar secara besar-besaran, karena Saksi memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk menjual BBM sesuai surat edaran Gubernur;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) SPBU yaitu di Namang dan di Parit 3 Jebus Bangka Barat yang mempunyai penanggung jawab masing-masing, dimana keuntungan dari penjualan tidak sampai Rp200,00 (dua ratus rupiah) setiap liter;
- Bahwa untuk pembelian BBM ke PERTAMINA dibayarkan oleh Terdakwa Oktavina menggunakan uang penjualan BBM di SPBU;
- Bahwa pembelian BBM bio solar harus menggunakan Fuel Card yang didaftarkan di SAMSAT serta diterbitkan oleh BRI dan hanya dapat digunakan satu kali dalam satu hari yang boleh dilakukan di SPBU manapun;
- Bahwa Terdakwa Khong Pui Als Apui yang bertanggung jawab apabila terdapat kerusakan di SPBU 24.336.142;
- Bahwa gaji dari Para Terdakwa dibayarkan sesuai UMK sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa memiliki sampingan atau tidak;
- Bahwa Saksi memberikan wewenang kepada Terdakwa Khong Pui Als Apui untuk mengelola SPBU, dan yang berada diposisi dibawah Terdakwa Khong Pui Als Apui adalah Terdakwa Oktavina;
- Bahwa terdapat kerjasama antara PT. WITA MITRA MANDIRI dan PERTAMINA;



- Bahwa untuk pemesanan BBM ke PERTAMINA dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang ke rekening PERTAMINA kemudian besoknya BBM akan diantarkan;
- Bahwa yang mempunyai akses ke rekening PT adalah Terdakwa Oktavina yang diberikan kuasa melalui surat kuasa oleh Saksi;
- Bahwa terkait penilaian kinerja operator juga dikuasakan kepada Terdakwa Oktavina dimana Terdakwa Oktavina juga mengirimkan laporan kepada PERTAMINA;
- Bahwa setiap nosel terpasang CCTV;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Viktor Sinaga yang katanya adalah Anggota;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu sedangkan untuk operator menerima Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Jekson Sulaksono Simanjuntak Bin Lester Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya penangkapan di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Polsek Namang;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan Saksi tidak pergi menuju SPBU tersebut dan tidak mengetahui bahwa ada mobil yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak Dari Puk Jiu adalah orang yang memiliki kuasa di SPBU dan Terdakwa Oktavina Als Vina sebagai bendahara di SPBU tersebut;
- Bahwa apabila dilihat dari Polsek Namang keadaan SPBU tersebut terlihat normal beroperasi;
- Bahwa dahulu di SPBU 24.336.142 pernah ada pengaduan masyarakat terkait kesulitan untuk mendapatkan BBM, namun sekarang sudah normal kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa di SPBU 24.336.142 terjadi penyimpangan BBM, namun besoknya tiba-tiba terdengar terjadi pengeroyokan dimana info yang Saksi dengar terdapat anggota KrimSus datang ke SPBU yang sudah ditunggu oleh orang Korem lalu sempat terjadi keributan yang kemudian paginya ada orang Korem yang ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan terkait masalah BBM dari saudara Viktor Sinaga, namun Saksi tidak mengetahui berapa liter saudara Viktor Sinaga mengisi BBM bersubsidi, karena yang Saksi ketahui hanya perihal saudara Viktor Sinaga sering mengisi BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa saudara Viktor Sinaga mengisi BBM bersubsidi dengan menggunakan mobil yang dikendarai saudara Bido;
- Bahwa terkait aduan masyarakat pada tahun 2018 terkait Peralite yang sulit di dapat dikarenakan banyak pengerit dimana sudah pernah diamankan namun terulang kembali;
- Bahwa Saksi mendapatkan fuel card dari teman Saksi untuk pengisian BBM bio solar dimana 1 (satu) Fuel Card maksimum solar yang didapatkan adalah 20 (dua puluh) liter, 30 (tiga puluh) liter dan 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Acin sebagai tukang jaga, Yanto adalah ipar dari pemilik SPBU dan Hairil adalah warga sipil yang berasal dari daerah Namang;
- Bahwa Saksi membeli Bio Solar dengan Fuel Card milik Saksi yang di titipkan ke petugas nosel dan Bio Solar tersebut akan diisi ke mobil Hairil;
- Bahwa Terdakwa Kong Pui sebagai Kuasa ada memantau SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa Oktavina jarang ke lapangan karena bekerja di dalam kantor;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) Fuel Card namun Saksi tidak memiliki mobil;
- Bahwa masyarakat menitipkan kepada Saksi dimana kartu yang Saksi berikan berganti, dimana salah-satunya ada milik orang asal Pangkalpinang;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



- Bahwa Saksi mengisi BBM Bio Solar 3 (tiga) kali seminggu yang dititipkan ke Hairil dimana Hairil dapat menggunakan beberapa Fuel Card;
 - Bahwa dalam kenyataannya di SPBU Namang dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Fuel Card;
 - Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun bertugas di Polsek Namang;
 - Bahwa apabila terdapat laporan masyarakat mengenai kesulitan mendapatkan BBM maka pihak kepolisian akan langsung menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memantau sistem operasional SPBU dan yang mengamankan adalah saudara Viktor Sinaga yang Saksi tahu dari masyarakat dan Saksi tidak mengetahui apakah saudara Viktor Sinaga memiliki surat perintah tugas atau tidak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat saudara Viktor Sinaga di SPBU dan pernah menggunakan atribut TNI;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Kong Pui dan saudara Viktor Sinaga berbincang namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi Norahman Anda Bin Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi berdinis di Polsek Namang sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Bio Solar bersubsidi 3 (tiga) kali dalam seminggu masuk ke SPBU Namang yaitu pada hari Senin, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa Saksi menggunakan Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BN 8354 VP untuk membeli Bio Solar di SPBU Namang sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dengan mengisi sendiri dimana Saksi mempunyai Fuel Card dengan pengisian maksimal 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Saksi melakukan Top Up Fuel Card dengan Terdakwa Oktavina dengan membayar sesuai dengan yang Saksi beli dengan biaya Admin yang Saksi simpulkan sendiri sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa sebelum Saksi dapat membeli (ngerit) BBM jenis bio solar di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut Saksi meminta izin terlebih dahulu kepada saudara Viktor Sinaga. Setelah saudara Viktor Sinaga mengizinkan baru Saksi dapat membeli (ngerit) BBM jenis bio solar bersubsidi di SPBU 24.336.142 tersebut dikarenakan saudara Viktor Sinaga yang menjaga disitu dan biar tidak terjadi kekacauan;
- Bahwa yang mempunyai SPBU 24.336.142 adalah Bos dari Toboali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas berapa banyak saudara Viktor Sinaga melakukan pengisian BBM bio solar di SPBU 24.336.142 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah dan 1 (satu) unit mobil Isuzu miyabi warna hijau, namun yang Saksi ketahui bahwa mobil yang digunakan saudara Viktor Sinaga untuk mengisi BBM bio solar tersebut menggunakan tangki modif dengan menggunakan Drum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap saudara Viktor Sinaga melakukan pengisian BBM bio solar di SPBU 24.336.142 tidak menggunakan Fuel Card, namun saudara Viktor Sinaga yang langsung mengisi BBM bio solar dari Nosel bio solar pada mesin nomor 7 dan nomor 8 ke dalam mobil yang digunakan saudara Viktor Sinaga pada saat itu dimana Saksi pernah sekali bertemu dengan saudara Viktor Sinaga di SPBU tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah adalah milik saudara Viktor Sinaga dan 1 (satu) unit mobil Isuzu miyabi warna hijau adalah milik saudara Bido;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi Rakhmat Endo Wijaya Bin Rustam Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kaniit Intel dimana apabila ada BBM yang masuk Saksi bertugas mencatat jumlah BBM yang masuk dan melaporkannya ke Polres;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat saudara Viktor Sinaga di SPBU Namang pada saat BBM datang;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan mobil BBM dikarenakan mobil tangki melewati kantor Saksi;
- Bahwa selain mobil Isuzu Panther warna merah saudara Viktor Sinaga juga memiliki mobil Isuzu Panther warna hijau;
- Bahwa saudara Viktor Sinaga mengisi BBM dalam waktu lama, namun Saksi tidak tau pasti berapa lama;
- Bahwa setahu Saksi harga Bio Solar perliternya adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal petugas nosel yang bernama Fendi, Eva, Bayu, Dilla, dan Erwin;
- Bahwa Terdakwa Kong Pui mengetahui jumlah BBM yang masuk ke SPBU, dan biasanya Saksi mengetahui sisa BBM dari Terdakwa Kong Pui;
- Bahwa jika akan mengisi Fuel Card akan dikenakan kutipan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Terdakwa Oktavina atau kutipan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke petugas Nosel;
- Bahwa jika tidak memiliki Fuel Card tidak bisa mengisi Bio Solar ke Nosel;
- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) minggu bertugas di Polsek Namang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai mobil untuk mengisi Bio Solar, namun Saksi mempunyai 2 (dua) fuel card karena Saksi dititipkan oleh orang dimana satu fuel card hanya bisa mengisi bio solar satu kali dalam satu hari dimana Saksi melakukannya dengan menitipkan fuel card tersebut ke petugas Nosel untuk mempermudah Saksi karena banyaknya orang yang mengantri agar tidak kehabisan bio solar karena Saksi juga sedang bertugas mencatat Solar yang masuk dan keluar untuk dilaporkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam fuel card tidak terdapat nama orang namun terdapat nomor polisi kendaraan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah adalah milik saudara Viktor Sinaga dan 1 (satu) unit mobil Isuzu miyabi warna hijau adalah milik saudara Bido yang disewa oleh saudara Viktor Sinaga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi Edi Suvartono Als Edy Bin Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara Viktor Sinaga di SPBU Namang sedang mengisi BBM, dimana saudara Viktor Sinaga mengisi BBM dalam waktu lama;
- Bahwa dalam pengisian BBM Bio Solar Saksi meminta bantuan saudara Hairil dengan cara saudara Hairil langsung membawa kendaraan untuk diisikan BBM Bio Solar dimana Saksi mempunyai 2 (dua) atau 4 (empat) fuel card dengan membayar upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa Saksi dalam melakukan kegiatan pengisian BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang sebanyak 80 (delapan puluh) liter sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) liter dengan menggunakan jerigen yang diletakkan di dalam kendaraan dan dalam melakukan kegiatan pembelian BBM jenis solar subsidi tersebut Saksi menggunakan Fuel Card sebanyak 4 (empat) Fuel Card yang kemudian Saksi jual kembali ke pembajak-pembajak sawah dengan keuntungan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa hal tersebut dilakukan Saksi dikarenakan orang datang untuk membajak sawah meminta tolong kepada Saksi untuk diisikan Fuel Card;
- Bahwa Saksi mengenal petugas Nosel yang berkerja di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan *top up* fuel card selain ke Terdakwa Oktavina juga melalui Brizzi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi Hengki Oktavianus Rumahorbo, S.T. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait alur atau proses mendapatkan Fuel Card;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai *Relationship Manager Consumer Funding* di Bank BRI dan yang terlibat dalam perencanaan pembuatan Fuel Card BBM bersubsidi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa untuk mendapatkan Fuel Card Pemilik Kendaraan yang harus bermohon dimana Fuel Card ini hanya di peruntukkan untuk pengisian

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Bio Solar dengan melampirkan KTP asli, STNK asli dengan pajak lunas, nomor *handphone* pemilik kendaraan dan membayar biaya administrasi kartu sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang langsung disetorkan di Teller Bank BRI;

- Bahwa tata cara penerbitan kartu Fuel Card yaitu Pemilik kendaraan roda 4 (empat) BBM Solar wajib mendaftarkan kendaraan ke alamat Website <https://esdm.babelprov.go.id/fuel-card/>, kemudian jika sudah mendaftarkan melalui website tersebut selanjutnya akan terhubung secara langsung ke Samsat untuk diverifikasi. Setelah dilakukan verifikasi di Samsat terhubung ke dinas ESDM Provinsi untuk verifikasi selanjutnya. Setelah dari ESDM maka akan mendapatkan user untuk perintah cetak kartu yang telah didaftarkan dan telah diverifikasi. Selanjutnya pihak BRI akan menghubungi pemilik kendaraan yang terdaftar di Website ataupun pemilik kendaraan datang sendiri ke Bank BRI untuk melakukan pengambilan kartu yang sudah diverifikasi;
- Bahwa pemilik kendaraan melakukan pengisian saldo di Counter Teller BRI, menggunakan mesin ATM, Aplikasi Mobile Banking dan Agen-Agen BRILINK terdekat. Kemudian saldo terisi maka pemilik kendaraan datang ke SPBU-SPBU dengan cara menunjukkan kartu Fuel Card ke petugas Nosel kemudian ditempelkan/teping di mesin EDC BRI yang telah disiapkan BRI di SPBU sesuai dengan jumlah kuota BBM yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur Bangka Belitung terkait pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu/solar bersubsidi dan jenis bahan bakar khusus;
- Bahwa didalam Fuel Card membuat nama Pemohon, nomor polisi, jumlah kuota liter, dan jenis kendaraan dimana di dalam Fuel Card tidak terdapat chip;
- Bahwa kelemahan dari Fuel Card sendiri dimana apabila hilang tidak akan bisa kembali;
- Bahwa Fuel Card ini adalah Brizzi edisi khusus, dimana Brizzi lain tidak bisa digesekkan di mesin EDC tersebut dan tidak dapat digunakan untuk membeli bio solar;
- Bahwa uang dari Top Up fuel card akan masuk ke rekening pemilik SPBU;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang dimana disana tidak terdapat mesin ATM namun Saksi tidak



mengetahui apakah terdapat agen BRILINK atau tidak di SPBU tersebut;

- Bahwa ada 3 (tiga) slot Fuel Card yaitu 20 (dua puluh) liter, 30 (tiga puluh) liter, 60 (enam puluh) liter dimana dalam pengisian apabila tidak sesuai jumlah pada Fuel Card tergantung oleh petugas Nosel;
- Bahwa maksimal Top Up sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Top Up menggunakan BRImo tidak dikenai biaya namun apabila menggunakan BRILINK akan dikenakan *sharing fee* yang besarnya ditentukan masing-masing oleh pemilik BRILINK;
- Bahwa sistem Fuel Card terkait pembelian BBM subsidi khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 541/1043/IV/2019 tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu/solar bersubsidi dan jenis bahan bakar minyak khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi Yufiansyah, S.H. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14:30 WIB, Saksi bersama anggota Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu saksi Idham Agustiawan melakukan penyelidikan terhadap SPBU Namang, kemudian Saksi menemukan adanya satu unit mobil melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar secara berlebihan dengan cara menggunakan tangki modifikasi yang dapat menampung kurang lebih 1.000 (seribu) liter. Setelah itu Saksi dan saksi Idham Agustiawan melakukan pengintaian sambil merekam pengisian BBM bersubsidi jenis solar tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran bahwa yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah Victor Sinaga yang merupakan anggota TNI, untuk menghindari konflik Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan, selanjutnya berkoordinasi dengan POM AD sehingga Victor Sinaga dilakukan penegakan hukum berdasarkan peradilan militer.
- Bahwa selanjutnya tim Dit Reskrimsus melakukan pengamanan terhadap pihak SPBU 24.336.142 Namang Kabupaten Bangka Tengah yaitu terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak dari Pukjeu selaku pengawas dan terdakwa Oktavina Als Vina Anak Dari Chin Mui Nyuk selaku

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris yang diduga melakukan perbuatan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

- Bahwa dalam pengamanan tersebut tim Dit Reskrimsus menyita barang bukti dari:

a. Terdakwa Kong Pui Als Apuy

- 1 (satu) unit HP Samsung galaxy A20s (nomor Simcard 0822-8230-6644)
- 1 (satu) rekaman CCTV merk SPC.H.264
- 1 (satu) unit mesin nozel bio solar nomor 7 dan 8 merk tatsuno
- 1 (satu) bundel rekapan penjualan minyak solar
- 1 (satu) buah buku bindek catatan laba/rugi
- 5 (lima) bundel hasil penjualan bulan desember 2021 sampai dengan April 2022
- 1 (satu) unit mesin EDC Bank BRI nomor ICT25011T3064B beserta charger
- 1 (satu) unit mesin EDC pertamina model number Z90
- 6 (enam) lembar copy slip setoran bank BRI No. Rek 0063-01-002588-301 atas nama Wita Mitra Mandiri
- 3 (tiga) rangkap slip setoran kosong bank BRI
- 1 (satu) buah foto copy KTP atas nama Apiang (NIK : 1903010212680002)
- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan Nomor : 503/005/IG/KPPTSP/2013 atas nama PT. Wita Mandiri tanggal 10 Januari 2013
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Depkumham RI Nomor : C-00397 HT.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas menteri hukum dan ham RI tanggal 6 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy TDP perseroan terbatas Nomor 3105.1.4.000004 tanggal 7 januari 2013 atas nama PT. Wita Mitra Mandiri
- 1 (satu) buku catatan penjualan BBM

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



- b. Terdakwa Oktavina Als Vina
- 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Pro (simcard XL 0877-9986-9669)
 - 1 (satu) unit HP samsung (simcard XL 0819-1893-2058, AS 0853-6664-1110)
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. 7142201002983532 atas nama Oktavina dari bulan januari sampai dengan April 2022
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Oktavina Als Vina Anak Dari Chin Mui Nyuk
- c. Sdr. Bayu Ekawati Als Bayu Binti Auprianto
- 1 (satu) unit HP Vivo 1814 (nomor Simcard 0831-7573-3833)
- d. Saksi Pak Tun Als Yanto Anak Dari Chai Kin Fu berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- e. Saksi Yurlius Atmaga Als Acin Anak Dari Asun berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Saksi Eva Susanti Binti Sulaiman berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari Victor Sinaga dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Edi Suvartono, saksi Jekson Sulaksono dan saksi Norahman Anda dan saksi Rakhmat Endo Wijaya
- g. Saksi Erfendi Bin Jumhar berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari sdr. Victor Sinaga dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Edi Suvartono, saksi Jekson Sulaksono, saksi Norahman Anda dan saksi Rakhmat Endo Wijaya.
- h. Saksi Erwin Bin Bakri berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari sdr. Victor Sinaga dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Edi Suvartono, saksi Jekson Sulaksono, saksi Norahman Anda dan saksi Rakhmat Endo Wijaya.
- i. Saksi Padila Binti Jepang berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari sdr. Victor Sinaga dan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Edi Suvariono, saksi Jekson Sulaksono, saksi Norahman Anda dan saksi Rakhmat Endo Wijaya

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan dari pihak lain.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi Idham Agustiawan, S.H. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14:30 WIB. saksi bersama anggota Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu saksi Yufiansyah melakukan penyelidikan terhadap SPBU Namang, kemudian saksi menemukan adanya satu unit mobil melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar secara berlebihan dengan cara menggunakan tangki modifikasi yang dapat menampung kurang lebih 1.000 (seribu) liter. Setelah itu saksi dan saksi Yufiansyah melakukan pengintaian sambil merekam pengisian BBM bersubsidi jenis solar tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran bahwa yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah sdr. Victor Sinaga yang merupakan anggota TNI, untuk menghindari konflik saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan, selanjutnya berkoordinasi dengan POM AD sehingga sdr. Victor Sinaga dilakukan penegakan hukum berdasarkan peradilan militer.
- Bahwa selanjutnya tim Dit Reskrimsus melakukan pengamanan terhadap pihak SPBU 24.336.142 Namang Kabupaten Bangka Tengah yaitu terdakwa Kong Pui Als Apuy Anak dari Pukjeu selaku pengawas dan terdakwa Oktavina Als Vina Anak Dari Chin Mui Nyuk selaku Sekretaris yang diduga melakukan perbuatan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengamanan tersebut tim Dit Reskrimsus menyita barang bukti dari:
 - a. Terdakwa Kong Pui Als Apuy
 - 1 (satu) unit HP Samsung galaxy A20s (nomor Simcard 0822-8230-6644)
 - 1 (satu) rekaman CCTV merk SPC.H.264
 - 1 (satu) unit mesin nozel bio solar nomor 7 dan 8 merk tatsuno
 - 1 (satu) bundel rekapan penjualan minyak solar
 - 1 (satu) buah buku bindek catatan laba/rugi
 - 5 (lima) bundel hasil penjualan bulan desember 2021 sampai dengan April 2022
 - 1 (satu) unit mesin EDC Bank BRI nomor ICT25011T3064B beserta charger
 - 1 (satu) unit mesin EDC pertamina model number Z90
 - 6 (enam) lembar copy slip setoran bank BRI No. Rek 0063-01-002588-301 atas nama Wita Mitra Mandiri
 - 3 (tiga) rangkap slip setoran kosong bank BRI
 - 1 (satu) buah foto copy KTP atas nama Apiang (NIK : 1903010212680002)
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan Nomor : 503/005/IG/KPPTSP/2013 atas nama PT. Wita Mandiri tanggal 10 Januari 2013
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Depkumham RI Nomor : C-00397 HT.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas menteri hukum dan ham RI tanggal 6 Januari 2006.
 - 1 (satu) lembar foto copy TDP perseroan terbatas Nomor 3105.1.4.000004 tanggal 7 januari 2013 atas nama PT. Wita Mitra Mandiri
 - 1 (satu) buku catatan penjualan BBM
 - b. Terdakwa Oktavina Als Vina
 - 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Pro (simcard XL 0877-9986-9669)
 - 1 (satu) unit HP samsung (simcard XL 0819-1893-2058, AS 0853-6664-1110)

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. 7142201002983532 atas nama Oktavina dari Bulan Januari sampai dengan April 2022
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Aoktavina Als Vina Anak Dari Chin Mui Nyuk
- c. Sdr. Bayu Ekawati Als Bayu Binti Auprianto
 - 1 (satu) unit HP Vivo 1814 (nomor Simcard 0831-7573-3833)
- d. Saksi Pak Tun Als Yanto Anak Dari Chai Kin Fu berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- e. Saksi Yurlius Atmaga Als Acin Anak Dari Asun berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Saksi Eva Susansi Binti Sulaiman berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari sdr. Victor Sinaga dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Edi Suvartono, saksi Jekson Sulaksono, saksi Norahman Anda dan saksi Rakhmat Endo Wijaya
- g. Saksi Erfendi Bin Jumhar berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari sdr. Victor Sinaga dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Edi Suvartono, saksi Jekson Sulaksono, saksi Norahman Anda dan saksi Rakhmat Endo Wijaya.
- h. Saksi Erwin Bin Bakri berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari sdr. Victor Sinaga dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Edi Suvartono, saksi Jekson Sulaksono, saksi Norahman Anda dan saksi Rakhmat Endo Wijaya.
- i. Saksi Padila Binti Japani berupa uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dari sdr. Victor Sinaga dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari saksi Edi Suvartono, saksi Jekson Sulaksono, saksi Norahman Anda dan saksi Rakhmat Endo Wijaya
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan dari pihak lain.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manager di SPBU 24.331.142 Namang yang bertugas mengawasi karyawan di SPBU;
- Bahwa karyawan di SPBU 24.331.142 Namang ada 9 (sembilan) orang dimana Operator ada 5 (lima) orang, *Office Boy* ada 1 (satu) orang, Penjaga Malam 2 (dua) orang dan Admin 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya masalah penyelewengan BBM dimana adanya pengisian BBM yang tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa awal mulanya saudara Viktor Sinaga mengisi BBM kemudian saudara Viktor Sinaga meminta tolong mengisi BBM dengan berbicara dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengiyakan diisi sesuai kartu Fuel Card. Kemudian saudara Viktor Sinaga mengambil banyak kartu yang berjumlah 25 (dua puluh lima) Fuel Card yang memiliki nomor yang berbeda-beda yang Terdakwa tidak tahu saudara Viktor Sinaga mendapatkan kartu tersebut dari siapa dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pengisian BBM Bio Solar saudara Viktor Sinaga menggunakan mobil Panther warna merah dengan tangki modifikasi yang Terdakwa lihat sendiri dimana mobil tersebut bisa mengisi 1.100 (seribu seratus) liter BBM bio solar;
- Bahwa saudara Viktor Sinaga memiliki anak buah yang bernama saudara Bido yang berasal dari daerah Namang;
- Bahwa saudara Viktor Sinaga dan Saudara Bido melakukan pengisian BBM di SPBU sudah lama bahkan sebelum Terdakwa bekerja di SPBU tersebut dimana Terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja di SPBU sejak tahun 2018;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengisian BBM Saudara Viktor Sinaga mengisi sendiri dimana hal tersebut seharusnya tidak boleh karena yang boleh melakukan pengisian dari mesin Nosel adalah operator Nosel;
- Bahwa yang seharusnya memegang Fuel Card adalah pemilik kendaraan atau Pemohon Fuel Card itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui perbuatan Saudara Viktor Sinaga dikarenakan Saudara Viktor Sinaga adalah orang Korem, dan Saudara Viktor Sinaga sering menakut-nakuti Terdakwa serta Terdakwa takut dilaporkan dan dimarahi oleh saksi Apiang;
- Bahwa Polisi juga ikut mengisi BBM Bio Solar di SPBU tersebut dan juga mengisi sendiri BBM;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) Fuel Card tersebut memiliki kapasitas liter yang berbeda-beda;
- Bahwa Saudara Viktor Sinaga mengisi 3 (tiga) kali dalam satu minggu sesuai dengan datangnya BBM dari Pertamina ke SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana BBM jenis bio solar tersebut oleh Saudara Viktor Sinaga ;
- Bahwa dari perbuatan Saudara Viktor Sinaga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu dimana operator juga mendapatkan uang yang langsung diberikan oleh Saudara Viktor Sinaga;
- Bahwa dari Polisi Terdakwa tidak mendapatkan uang, karena Polisi langsung berhubungan dengan Operator Nosel;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada siang harinya dan langsung dibawa ke kantor polisi sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada malam harinya, dimana Terdakwa diberitahukan oleh Polisi ada perkelahian yang terjadi antara anggota Korem dan Polisi;
- Bahwa untuk pelaporan ke PERTAMINA rekapan penjualan dibuat oleh Operator Nosel;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian Saudara Viktor Sinaga sedang melakukan pengisian BBM;
- Bahwa akibat kejadian penangkapan tersebut pemasokan Bio Solar ke SPBU tersebut sudah 6 (enam) bulan dihentikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya aturan pembatasan pembelian BBM jenis Bio solar dari Gubernur;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SPBU 24.336.142 Namang terdapat CCTV yang berada di sudut kantor kiri kanan, ruangan kantor dan ruang tamu kantor dimana semua CCTV tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa yang bisa mengakses CCTV adalah Terdakwa Oktavina;
- Bahwa awal mula Polisi bisa mengisi BBM Bio Solar di SPBU 24.336.142 Namang dimana Polisi tersebut menemui Saudara Viktor Sinaga untuk meminta izin mengisi BBM bio solar ke SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan operator Nosel untuk membiarkan Saudara Viktor Sinaga mengisi sendiri BBM Bio Solar di SPBU;
- Bahwa saat melakukan pengisian di SPBU tersebut, Saudara Viktor Sinaga sesekali memakai pakaian dinas dimana diketahui pangkat Saudara Viktor Sinaga adalah bintara;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang Saudara Viktor Sinaga mengisi BBM Bio Solar sendiri melebihi aturan dikarenakan terpaksa mengikuti karena ada tekanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris di SPBU 24.331.142 Namang yang bertugas melakukan perhitungan uang dari hasil penjualan BBM perharinya, melakukan pengecekan stok BBM perharinya dan melakukan pembukuan pada SPBU 24.336.142 Namang Bangka Tengah dan bekerja sudah 6 (enam) tahun di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas mematikan CCTV yang merekam aktifitas SPBU yang diperintahkan oleh saudara Viktor Sinaga dikarenakan Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan Terdakwa I untuk mengikuti kemauan saudara Viktor Sinaga;
- Bahwa para operator nosel juga diperintahkan Terdakwa I untuk mengikuti perintah saudara Viktor Sinaga;
- Bahwa apabila PERTAMINA meminta laporan ke SPBU maka akan diberikan juga rekaman dari CCTV SPBU;
- Bahwa untuk laporan tertulis berjalan lancar sesuai dengan Fuel Card;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Saudara Viktor Sinaga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu dan dari pengisian saldo Fuel Card Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada setiap pengisian atau Top Up Saldo fuel card;
- Bahwa rekaman perbulan akan Terdakwa foto dan dikirimkan melalui WhatsApp kepada pemilik SPBU;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian Saudara Viktor Sinaga sedang melakukan pengisian BBM Bio Solar;
- Bahwa Saudara Viktor Sinaga biasanya mengisi BBM Bio solar sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa Operator Nosel juga mendapatkan uang dari Saudara Viktor Sinaga;
- Bahwa Saudara Viktor Sinaga membawa sendiri 25 (dua puluh lima) fuel card dimana Saudara Viktor Sinaga melakukan Top Up kartu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) fuel card tersebut kuota maksimalnya berbeda-beda ada yang 20 (dua puluh) liter, 30 (tiga puluh) liter dan 60 (enam puluh) liter
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja di SPBU tersebut Saudara Viktor Sinaga sudah terlebih dahulu mengisi BBM dengan jumlah banyak di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saudara Viktor Sinaga kepada pemilik SPBU karena Terdakwa takut dimarahi;
- Bahwa mengenai rekap Penjualan Bio solar yang dibuat oleh Operator Nosel, operator Nosel melakukan sembarangan dimana Terdakwa mengatakan kepada operator nosel untuk data Saudara Viktor Sinaga dibuatkan asal-asalan saja dengan memasukan nomor plat dan nomor ponsel sembarangan pada laporan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Milik Sdr. Erwin Bin BAKRI (Alm) yang didapatkan dari Sdr.VICTOR SINAGA;
2. Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Milik Sdr. Erwin Bin BAKRI (Alm) Yang didapatkan dari Sdr. EDY, Sdr. NANDA, Sdr. JEKSON dan Sdr. ENDO;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Flashdisk dari Sdr IDHAM AGUSTIAWAN, S.H.;
4. Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Milik Sdr. PADILA Bin JAPANI Yang didapatkan dari Sdr.VICTOR SINAGA;
5. Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Milik Sdri. PADILA Bin JAPANI Yang didapatkan dari Sdr. EDY, Sdr. NANDA, Sdr. JEKSON dan Sdr. ENDO;
6. 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung Galaxy A20s dengan No Kartu Jenis Simpati Nomor 0822-8230-6644 Milik sdr KONG FUI Als AFUI Anak Dari FUKJEU;
7. 1 (satu) Unit Handpone Merek Vivo 1814 dengan No Kartu Jenis Axis Nomor 0831-7573-3833 milik Sdr. BAYU EKAWATI Als BAYU Binti AUPRIANTO (Alm);
8. 1 (satu) Unit Rekaman CCTV Merek SPC. H.264;
9. 1 (satu) Unit Mesin Nozel Bio Solar Subsidi Nomor 7 dan 8 Merek Tatsuno;
10. 1 (satu) Bundel Rekapan Penjual Minyak Solar;
11. 1 (satu) buah Buku Bindex Catatan Kas;
12. 5 (lima) Bundel Hasil Penjualan Bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022;
13. 1 (satu) Unit mesin EDC Bank BRI Nomor ICT250-11T3064B beserta Carger;
14. 1 (satu) Unit Mesin EDC Pertamina model Number Z90;
15. 6 (enam) Lembar Copy Slip Setoran Bank BRI No Rekening 0063-01-002588-30-1 atas nama Wita Mitra Mandiri;
16. 3 (tiga) Rangkap Slip Setoran Kosong Bank BRI;
17. 1 (satu) buah fotocopy KTP Nomor NIK 1903010212680002 ata nama APIANG;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor : 503/005/IG/KPPTSP/2013 atas nama PT. WITA MITRA MANDIRI Tanggal 10 Januari 2013;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Depkumham Republik Indonesia Nomor : C-00397 HT.01.01.TH.2006 Tentang pengesahan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENTERI HUKUM & HAM RI Tanggal 6 Januari 2006;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 3105.1.4.000004 Tanggal 7 Januari 2013 atas nama PT. WITA MITRA MANDIRI;
21. 1 (satu) buku Catatan penjualan BBM;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Milik Sdr. BAYU EKA WATI Binti AUPRIYANTO (Alm);
23. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Milik Sdr. KONG FUI Als AFUI Anak Dari FUKJEU;
24. 1 (satu) Unit Handpone Merek IPhone Tipe 11 Pro dengan No Kartu Jenis XL Nomor 0877-9986-9669 Milik sdri OKTAVINA Als VINA Anak Dari CHIN MUI NYUK;
25. 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung dengan No Kartu Jenis Kartu AS Nomor 0853-6664-1110 dan Kartu Jenis XL Nomor 0819-1893-2058 Milik sdri OKTAVINA Als VINA Anak Dari CHIN MUI NYUK;
26. Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Milik Sdr. ERFENDI BIN JUMHAR Yang didapatkan dari Sdr.VICTOR SINAGA;
27. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Milik Sdr. ERFENDI BIN JUMHAR Yang didapatkan dari Sdr.EDY, Sdr.NANDA, Sdr.JEKSON dan Sdr.ENDO;
28. Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Milik Sdr. EVA SUSANTI Binti SULAIMAN Yang didapatkan dari Sdr.VICTOR SINAGA
29. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Milik Sdr. EVA SUSANTI Binti SULAIMAN Yang didapatkan dari Sdr.EDY, Sdr.NANDA, Sdr.JEKSON dan Sdr.ENDO;
30. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Milik Sdr. OKTAVINA Als VINA Anak Dari LIONG MIN KIAT;
31. Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Milik Sdr. YURLIUS ATMAGA Als ACIN Anak dari ASUN;
32. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Milik Sdr. PAK TUN Als YANTO Anak Dari CHAI KIN FU;
33. 1 (satu) rangkap Cetakan Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 714201002983532 atas nama OKTAVINA dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah milik PT. WITA MIRA MANDIRI karena adanya penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dimana Saudara Viktor Sinaga melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna merah dengan tangki modifikasi dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) Fuel Card dengan nomor kendaraan dan jumlah maksimal pengisian yang berbeda-beda;
- Bahwa dalam mengisi Bio Solar bersubsidi tersebut Saudara Viktor Sinaga mengisi sendiri dari Nosel ke mobil milik Saudara Viktor Sinaga tanpa bantuan operator Nosel;
- Bahwa sekali mengisi BBM Bio Solar bersubsidi Saudara Viktor Sinaga bisa mengisi hingga 1100 (seribu seratus) liter dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga pengakuan Para Terdakwa Saudara Viktor Sinaga biasa mengisi BBM Jenis Bio Solar bersubsidi tersebut 3 (tiga) kali dalam seminggu sesuai dengan kedatangan BBM dari PERTAMINA;
- Bahwa yang seharusnya memegang Fuel Card adalah pemilik kendaraan atau Pemohon Fuel Card itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan serta dalam pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang telah diatur dalam peraturan Gubernur yang menyatakan penggunaan Fuel Card hanya bisa 1 (satu) kali pengisian dalam 1 (satu) hari dengan ketentuan angkutan umum/barang roda 4 (empat) paling banyak 30 (tiga puluh) liter/hari. Angkutan Umum/Barang dan Kendaraan Pribadi Roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 (enam puluh) liter perhari. Kendaraan pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 20 (dua puluh) liter/hari;
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Manager di SPBU 24.331.142 Namang yang bertugas mengawasi karyawan di SPBU dan bertanggung jawab atas SPBU tersebut, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi Operator Nosel dan pengakuan Terdakwa II, Terdakwa I mengatakan untuk

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



membiarkan Saudara Viktor Sinaga untuk mengisi sendiri BBM jenis Bio Solar bersubsidi pada SPBU tersebut tidak sesuai aturan dalam jumlah banyak;

- Bahwa Terdakwa II menjabat sebagai Sekretaris di SPBU 24.331.142 Namang yang bertugas melakukan penghitungan uang dari hasil penjualan BBM perharinya, melakukan pengecekan stok BBM perharinya dan melakukan pembukuan pada SPBU 24.336.142 Namang Bangka Tengah, dimana Terdakwa II juga dalam hal ini bertugas mematikan CCTV yang merekam aktifitas SPBU agar perbuatan Saudara Viktor Sinaga tidak terekam CCTV;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi Operator Nosel Terdakwa II juga memerintahkan Operator Nosel untuk membuat rekap laporan penjualan BBM jenis Bio Solar bersubsidi secara sembarangan agar sesuai dengan jumlah Bio Solar bersubsidi yang telah terjual dan diketahui juga oleh Terdakwa I;
- Bahwa dari perbuatan Saudara Viktor Sinaga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu dari Saudara Viktor Sinaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak , bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I** Kong Pui Alias Apuy Anak Dari Puk Jiu dan **Terdakwa II** Oktavina Alias Vina Anak Dari Liong Min Kiat, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Para Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 yang terletak di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah milik PT. WITA MIRA MANDIRI karena adanya penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian terjadi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 24.336.142 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Saudara Viktor Sinaga melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna merah dengan tangki modifikasi dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) Fuel Card dengan nomor kendaraan dan jumlah maksimal pengisian yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dalam mengisi Bio Solar bersubsidi tersebut Saudara Viktor Sinaga mengisi sendiri BBM Bio Solar bersubsidi tersebut dari Nosel ke mobil milik Saudara Viktor Sinaga tanpa bantuan operator Nosel, dimana jelas hal tersebut dilarang, yang juga diketahui Saudara Viktor Sinaga sekali mengisi BBM Bio Solar bersubsidi dapat mencapai 1100 (seribu seratus) liter dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga pengakuan Para Terdakwa Saudara Viktor Sinaga mengisi BBM Jenis Bio Solar bersubsidi tersebut 3 (tiga) kali dalam seminggu sesuai dengan kedatangan BBM dari PERTAMINA;

Menimbang, bahwa yang seharusnya memegang Fuel Card adalah pemilik kendaraan atau Pemohon Fuel Card itu sendiri yang tidak dapat diwakilkan serta ketentuan dalam pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi juga telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 541/1043/IV/2019 Tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/ Solar Subsidi Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan/ Bensin Ron 88 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan bahwa penggunaan Fuel Card hanya bisa digunakan 1 (satu) kali pengisian dalam 1 (satu) hari dengan ketentuan angkutan umum/barang roda 4 (empat) paling banyak 30 (tiga puluh) liter perhari, angkutan umum/barang dan kendaraan pribadi roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 (enam puluh) liter perhari, kendaraan pribadi roda 4 (empat) paling banyak 20 (dua puluh) liter perhari;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Manager di SPBU 24.331.142 Namang yang bertugas mengawasi karyawan di SPBU dan bertanggung jawab atas SPBU tersebut, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi Operator Nosel dan pengakuan Terdakwa II, Terdakwa I melakukan pembiaran terhadap perbuatan Saudara Viktor Sinaga yang mengisi sendiri BBM jenis Bio Solar bersubsidi pada SPBU tersebut yang tidak sesuai aturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menjabat sebagai Sekretaris di SPBU 24.331.142 Namang yang bertugas melakukan penghitungan uang dari hasil penjualan BBM perharinya, melakukan pengecekan stok BBM perharinya dan melakukan pembukuan pada SPBU 24.336.142 Namang Bangka Tengah, dimana Terdakwa II juga dalam hal ini bertugas mematikan CCTV yang merekam aktifitas SPBU agar perbuatan Saudara Viktor Sinaga tidak terekam oleh CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi Operator Nosel, Terdakwa II juga memerintahkan Operator Nosel untuk membuat rekap laporan penjualan BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang tidak sesuai dengan faktanya agar dapat disesuaikan dengan jumlah Bio Solar bersubsidi yang telah terjual dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Saudara Viktor Sinaga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu dari Saudara Viktor Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nomor 2 Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur, Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (Bunker) dan bentuk lainnya) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Terdakwa I yang bertanggung jawab sebagai Manager di SPBU 24.331.142 Namang dan Terdakwa II yang bertanggung jawab sebagai bendahara sekaligus admin di SPBU 24.331.142 Namang dimana Para Terdakwa khususnya Terdakwa I memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk menjalankan kegiatan usaha SPBU 24.331.142 Namang sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada faktanya melakukan pembiaran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Viktor Sinaga dalam hal pengisian BBM Bio Solar bersubsidi yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu / Solar Subsidi dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Bensin Ron 88 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai batas pembelian BBM Tertentu (Solar Bersubsidi), dimana Saudara Viktor Sinaga melakukan pengisian BBM Bio Solar bersubsidi sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakannya dan pada saat kejadian Saudara Viktor Sinaga menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna merah dengan tangki modifikasi yang seharusnya batas pembelian BBM bio solar bersubsidi tersebut hanya diperbolehkan sebanyak 20 (dua puluh) liter perhari tetapi baik Terdakwa I dan Terdakwa II bahkan memberikan izin dan mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Viktor Sinaga ketika melakukan pengisian BBM Bio Solar bersubsidi secara berlebihan dan tidak pernah melarang kegiatan tersebut, dimana Terdakwa II akan mematikan CCTV yang mengarah ke Nosel pengisian tersebut dan Terdakwa II juga memerintahkan Operator Nosel untuk merekayasa laporan penjualan BBM Bio Solar bersubsidi agar sesuai dengan yang telah terjual;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan juga fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu dari Saudara Viktor Sinaga sebagai upah dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan izin kepada Saudara Viktor Sinaga dalam hal adanya penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi yang peruntukannya tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang sehingga merupakan perbuatan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan yang dikenal dengan istilah

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



(*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa disebutnya pelaku (*pleger*) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *pleger* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa yang telah melakukan pembiaran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Viktor Sinaga dalam hal melakukan pengisian BBM Bio Solar bersubsidi sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakannya dimana pada saat kejadian Saudara Viktor Sinaga menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna merah dengan tangki modifikasi yang seharusnya batas pembelian BBM bio solar bersubsidi tersebut hanya diperbolehkan sebanyak 20 (dua puluh) liter perhari namun baik



Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan izin dan mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Viktor Sinaga dimana setiap Saudara Viktor Sinaga melakukan pengisian BBM Bio Solar bersubsidi secara berlebihan, Terdakwa II akan mematikan CCTV yang mengarah ke Nosel pengisian tersebut dan Terdakwa II juga memerintahkan Operator Nosel untuk merekayasa laporan penjualan BBM Bio Solar bersubsidi agar sesuai dengan yang telah terjual dimana hal ini juga diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak pernah melarang kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya yang saling berkaitan, perbuatan Para Terdakwa yang telah bersama-sama untuk membantu mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh saudara Viktor Sinaga melakukan pengangkutan, pembelian, penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang serta melakukan pembiaran terjadinya penyalahgunaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar diberi keringanan hukuman, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan telah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ditentukan bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut, namun apabila Para Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tersebut tidak dapat membayarnya maka terhadap Para Terdakwa dikenakan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai milik saksi Erwin Bin Bakri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik saksi Erfendi Bin Jumhar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik saksi Eva Susansi Binti Sulaiman sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik saksi Padila Binti Japari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Yurlius Atmaga Als Acin Anak Dari Asun;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Pak Tun Als Yanto Anak Dari Chai Kin Fu;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Kong Fui Als Afui Anak Dari Fukjeu;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Aoktavina Als Vina Anak Dari Chin Mui Nyuk;

Total Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung galaxy A20s (nomor Simcard 0822-8230-6644) dimana barang bukti tersebut dalam persidangan tidak termasuk ke dalam hasil maupun alat untuk

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



melakukan kejahatan dan di dalam persidangan telah diketahui pemilik dari barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kong Pui Alias Apuy Anak Dari Puk Jiu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit HP merk iphone 11 Pro (simcard XL 0877-9986-9669);
- 1 (satu) unit HP samsung (simcard XL 0819-1893-2058, AS 0853-6664-1110);
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI No. 7142201002983532 atas nama Oktavina dari Bulan Januari sampai dengan April 2022;

dimana barang bukti tersebut di dalam persidangan tidak termasuk ke dalam hasil maupun alat untuk melakukan kejahatan dan di dalam persidangan telah diketahui pemilik dari barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Oktavina Alias Vina Anak Dari Liong Min Kiat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo 1814 (nomor Simcard 0831-7573-3833) dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut didalam persidangan tidak termasuk ke dalam hasil maupun alat untuk melakukan kejahatan dan di dalam persidangan telah diketahui pemilik dari barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bayu Ekawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV merk SPC.H.264;
- 1 (satu) unit mesin nozel bio solar nomor 7 dan 8 merk tatsuno;
- 1 (satu) bundel rekapan penjualan minyak solar;
- 1 (satu) buah buku bindek catatan kas;
- 5 (lima) bundel hasil penjualan bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022;
- 1 (satu) unit mesin EDC Bank BRI nomor ICT25011T3064B beserta charger;
- 1 (satu) unit mesin EDC pertamina model number Z90;
- 6 (enam) lembar copy slip setoran bank BRI No. Rek 0063-01-002588-301 atas nama Wita Mitra Mandiri;
- 3 (tiga) rangkap slip setoran kosong bank BRI;
- 1 (satu) buah foto copy KTP atas nama Apiang (NIK: 1903010212680002);
- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan Nomor : 503/005/IG/KPPTSP/2013 atas nama PT. Wita Mandiri tanggal 10 Januari 2013;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



- 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Depkumham RI Nomor : C-00397 HT.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas menteri hukum dan ham RI tanggal 6 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy TDP perseroan terbatas Nomor 3105.1.4.000004 tanggal 7 januari 2013 atas nama PT. Wita Mitra Mandiri;
- 1 (satu) buku catatan penjualan BBM;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak SPBU 24.336.142 Namang melalui Terdakwa Kong Pui Alias Apuy Anak Dari Puk Jiu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mempengaruhi kestabilan kesediaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Kong Pui Alias Apuy Anak Dari Puk Jiu** dan **Terdakwa II Oktavina Alias Vina Anak Dari Liong Min Kiat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang tunai milik saksi Erwin Bin Bakri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai milik saksi Erfendi Bin Jumhar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai milik saksi Eva Susansi Binti Sulaiman sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai milik saksi Padila Binti Japani sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Yurlius Atmaga Als Acin Anak Dari Asun;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Pak Tun Als Yanto Anak Dari Chai Kin Fu;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Kong Fui Als Afui Anak Dari Fukjeu;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa Aoktavina Als Vina Anak Dari Chin Mui Nyuk;

Total Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung galaxy A20s (nomor *Simcard* 0822-8230-6644);

Dikembalikan kepada Terdakwa Kong Pui Alias Apuy Anak Dari Puk Jiu;

- 1 (satu) unit *handphone* merek iphone 11 Pro (*simcard* XL 0877-9986-9669);
- 1 (satu) unit *handphone* samsung (*simcard* XL 0819-1893-2058, AS 0853-6664-1110);
- 1 (satu) rangkap rek koran Bank BRI No. 7142201002983532 atas nama Oktavina dari Bulan Januari sampai dengan bulan April 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa Oktavina Alias Vina Anak Dari Liong Min Kiat;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo 1814 (nomor *Simcard* 0831-7573-3833);
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saudara Bayu Ekawati;

- 1 (satu) unit *flashdisk* berisikan rekaman CCTV merek SPC.H.264;
- 1 (satu) unit mesin nozel bio solar nomor 7 dan 8 merek tatsuno;
- 1 (satu) bundel rekapan penjualan minyak solar;
- 1 (satu) buah buku bindek catatan kas;
- 5 (lima) bundel hasil penjualan bulan desember 2021 sd. April 2022;
- 1 (satu) unit mesin EDC Bank BRI nomor ICT25011T3064B beserta *charger*;
- 1 (satu) unit mesin EDC pertamina model number Z90;
- 6 (enam) lembar *copy* slip setoran bank BRI No. Rek 0063-01-002588-301 atas nama Wita Mitra Mandiri;
- 3 (tiga) rangkap slip setoran kosong bank BRI;
- 1 (satu) buah *foto copy* KTP atas nama Apiang (NIK : 1903010212680002);
- 1 (satu) lembar *fotocopy* surat izin gangguan Nomor: 503/005/IG/KPPTSP/2013 atas nama PT. Wita Mandiri tanggal 10 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar *Foto Copy* surat dari Depkumham RI Nomor: C-00397 HT.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas menteri hukum dan ham RI tanggal 6 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar *foto copy* TDP perseroan terbatas Nomor 3105.1.4.000004 tanggal 7 januari 2013 atas nama PT. Wita Mitra Mandiri;
- 1 (satu) buku catatan penjualan BBM;

Dikembalikan kepada pihak SPBU 24.336.142 Namang melalui Terdakwa Kong Pui Alias Apuy Anak Dari Puk Jiu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., Magdalena Simanungkalit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Devia Herdita, S.H. dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, SH.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Kba